



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
CABANG DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI 106214 SEI PARIT
KECAMATAN SEI RAMPAH

Alamat : Dusun 1 – Desa Sei parit – Kecamatan Sei Rampah – Kode Pos : 20995

KERJASAMA SD NEGERI 106214 SEI PARIT KECAMATAN SEI RAMPAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

TENTANG
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH
DAN PELAYANAN MOBIL PERPUSTAKAAN KELILING

NOMOR: 421.2/12/26.10.32/PD/2023

NOMOR: 18.30/01 /2951/2023

Pada hari ini: Jumat, tanggal Tiga Belas bulan Oktober tahun Dua ribu Dua puluh Tiga.
Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **RAHMAWATI, S.PdI**
NIP : **10761010 20110 1 2 009**
Jabatan : **Kepala SD Negeri 106214 Sei Parit**
Alamat : **Dusun I Desa Sei Parit Kecamatan Sei Rampah**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Elinda Sitianur, SE**
NIP : **19670831 198903 2 002**
Jabatan : **Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip**
Alamat : **Jln. Negara (Kompleks Replika Istana Sultan Serdang)**
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah Kerjasama Bersama dalam usaha Pembinaan Perpustakaan Sekolah dan Pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki Para Pihak untuk membangun perpustakaan khususnya dalam manajemen tata kelola perpustakaan berbasis komputer dan digital melalui kegiatan disipasi dan pembinaan serta peningkatan Gerakan Literasi Sekolah.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama berikut meliputi segala sumberdaya maupun fasilitas yang dimiliki pihak perpustakaan beserta akses-aksesnya. Dengan memberikan Layanan Mobil Perpustakaan Keliling.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Kegiatan-kegiatan yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini dikoordinasi bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak Pertama berkewajiban:

1. Mendukung Tenaga Perpustakaan Sekolah untuk dibimbing dan dibina terkait Pengolahan Perpustakaan Sekolah dari Pihak Kedua.
2. Memberi bantuan kepada Pihak Kedua berupa media dan sarana yang dibutuhkan.
3. Menghadirkan peserta didik ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Serdang Bedagai untuk kegiatan *User Education* (Pendidikan Pemakai).
4. Guru dan Siswa/i menjadi anggota Perpustakaan Kabupaten Serdang Bedagai.

Pihak Kedua berkewajiban:

1. Memberikan pembinaan dan informasi mengenai sistem Pengelolaan Perpustakaan Sekolah yang baik kepada Pihak Pertama.
2. Menyediakan fasilitas Pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling untuk menunjang Gerakan Literasi Sekolah.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan bersama, sesuai kebutuhan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU BERSYARAT

Nota Kesepahaman ini akan ditinjau kembali setiap 2 tahun untuk diperbarui dan/atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak.

Pasal 7
PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

1. Apabila terjadi perselisihan atau permasalahan diantara kedua belah pihak, maka diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan semangat kekeluargaan.
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sesuai kesepahaman kedua belah pihak.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

